

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis terdiri dari dua kata, yaitu “Tinjauan” dan “Yuridis” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian Tinjauan, yaitu: “Tinjauan adalah pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari); pemeriksaan yang teliti, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis untuk memecahkan suatu persoalan”. (Poerwadarminta, 2005:1281)

Selanjutnya Pengertian “Yuridis” di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu: “Yuridis adalah menurut hukum atau secara hukum”. Menurut R.Subekti, Tinjauan Yuridis adalah:

“Suatu tinjauan atau penyelidikan mengenai dasar hukum yang cukup yang dimiliki oleh hakim untuk memeriksa dan memberikan putusan terhadap suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran dari suatu peristiwa.”

Jadi, Penulis berkesimpulan bahwa definisi dari Tinjauan Yuridis adalah memeriksa, menyelidiki serta mengumpulkan data, mengolah, menganalisa dan menyajikan data secara tersistematis untuk memecahkan suatu persoalan dari sudut atau pandangan hukum.

2.1.1. Pengelolaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan

kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan Barang Bukti adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti. (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia)

2.1.2. Barang Bukti

Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Dalam konteks hukum Indonesia, *physical evidence* atau *real evidence* biasanya disebut sebagai barang bukti. Walaupun barang bukti juga merupakan sumber bukti, kekuatan pembuktian barang bukti berbeda dengan alat bukti. Barang bukti sekadar dapat digunakan sebagai salah satu bahan membentuk alat bukti petunjuk dan dapat digunakan untuk memperkuat pembentukan keyakinan hakim. (Hiariej, 2012: 76)

Physical evidence atau *real evidence* ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana kita yang biasa disebut “barang bukti”. Barang bukti berupa obyek materiil ini tidak bernilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi dan

terdakwa. Misalnya jika saksi mengatakan “Peluru ini saya rampas dari tangan terdakwa”, barulah bernilai untuk memperkuat keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti yang ada. Jadi barang bukti juga tidak berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh keterangan-keterangan, baik saksi, ahli, maupun terdakwa. (Hiariej, 2012: 77)

Barang bukti merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan bukti, baik barang berwujud maupun tidak berwujud, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Fungsi barang bukti ini untuk memperlihatkan kepada terdakwa, penggugat, atau tergugat dan juga saksi di persidangan guna memperkuat keyakinan hakim.

Dalam konteks perkara pidana, barang bukti dihadirkan di persidangan oleh para pihak. Sementara itu, dalam perkara pidana pada umumnya barang bukti dihadirkan di pengadilan oleh jaksa penuntut umum. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan terdakwa pun menghadirkan barang bukti. (Hiariej, 2012: 77)

Selanjutnya untuk persidangan, barang bukti dapat disita. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, Pasal 39 KUHAP secara tegas menyatakan benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah : (a) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; (b) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; (c) benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak

pidana; (d) bendayang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; (e) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. (Hiariej, 2012: 78)

Benda atau barang bukti yang disita dipersidangan berada dalam kekuasaan Negara. Namun demikian, dapat saja barang bukti tersebut dipinjam oleh pemiliknya apabila barang bukti tersebut berhubungan dengan mata pencaharian seseorang. Misalnya seseorang mencuri kerbau. Pada saat tertangkap tangan, kerbau tersebut disita oleh Negara untuk kepentingan proses peradilan. Akan tetapi, kerbau tersebut merupakan hewan peliharaan satu-satunya petani yang kehilangan kerbau dan biasanya digunakan untuk membajak sawah. Dalam kasus demikian, kerbau tersebut meskipun berstatus barang sitaan yang dikuasai Negara, dapat dipinjamkan dengan pertimbangan kerbau tersebut digunakan untuk membajak sawah sebagai mata pencaharian petani yang bersangkutan.

Berdasarkan KUHAP, dalam putusan pengadilan status mengenai barang atau benda sitaan yang dijadikan sebagai bukti di pengadilan harus ditentukan secara jelas dan tegas. Ada 3 kemungkinan. Pertama, benda atau barang yang telah disita dimusnahkan. Misalnya, kejahatan pemalsuan uang. Uang-uang palsu yang telah disita sebagai hasil kejahatan harus dimusnahkan. Kedua, benda atau barang yang telah disita dikembalikan kepada Negara. Contohnya uang hasil tindak pidana korupsi, jika terbukti kejahatan tersebut dilakukan, dikembalikan kepada Negara. Ketiga, benda atau barang yang telah disita dikembalikan kepada

pemilikinya. Misalnya dalam contoh kasus pencurian kerbau diatas. (Hiariej, 2012: 78)

Dalam asas umum peradilan terdapat suatu asas yang dikenal dengan asas praduga tak bersalah yang dirumuskan pada butir c penjelasan umum KUHAP, yang berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Si tersangka / si terdakwa dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. “Kesalahan” tersangka/ terdakwa berdasarkan pendapat pengadilan sebagaimana diatur oleh Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidananya.”

“Pendapat pengadilan” yang tercantum dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. (Marpaung, 2009: 23)

Untuk itu diperlukan pemeriksaan perkara di Pengadilan, dimana untuk membuktikan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa

yang melakukannya maka harus diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim meyakinkannya (Pasal 183 KUHAP). Dimana alat-alat bukti yang sah untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. (Pasal 184 KUHAP). (Prayudi,2007:57)

Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : (Marpaung, 2009: 28)

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, saksi memiliki enam pengertian. Pertama, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Kedua, saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Ketiga, saksi adalah orang yang memberikan keterangan dimuka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. Keempat, saksi adalah keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau

mengetahui. Kelima, saksi diartikan sebagai bukti kebenaran. Keenam, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang mendengarnya, dilihatnya, atau dialami sendiri. (Hiariej, 2012: 55)

Dalam kamus hukum, saksi diartikan sebagai seseorang yang mengalami, melihat sendiri, mendengar, merasakan sesuatu kejadian dalam perkara perdata maupun pidana. Berdasarkan pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi diartikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri. Sementara itu, Pasal 1 angka 27 KUHAP, menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. (Hiariej, 2012: 57)

b. Keterangan Ahli

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ahli didefinisikan sebagai seseorang yang mahir atau mempunyai keahlian dalam suatu keilmuan. Dalam kamus hukum, ahli sebagai terjemahan kata '*deskundige*' yang dalam bahasa Belanda diartikan sebagai orang yang memiliki keahlian, kecakapan atas sesuatu bidang ilmu. Dalam konteks hukum pembuktian yang dimaksudkan dengan ahli adalah keterangan seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai suatu hal yang sedang disengketakan atau diperkarakan guna membuat terang suatu peristiwa hukum.

Seorang ahli di persidangan tidak boleh memberikan penilaian terhadap kasus yang sedang disidangkan. Keterangan ahli yang berupa pendapat hanyalah bersifat umum atas dasar pengetahuan atau pengalamannya. Oleh karena itu, pendapat ahli tersebut bersifat netral dan tidak memihak. Hakimlah yang kemudian memberikan penilaian atas keterangan ahli yang dihubungkan dengan fakta-fakta dalam persidangan berdasarkan bukti yang valid untuk mengambil suatu putusan yang tepat. (Hiariej, 2012: 67)

c. Surat

Jenis surat yang dapat diterima sebagai alat bukti dicantumkan dalam pasal 187 KUHAP. Surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Jenis surat yang dimaksud adalah: Pertama, berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Contohnya, akta perjanjian yang dibuat oleh para pihak di depan notaries. (Hiariej, 2012: 108)

Kedua, surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Contohnya, untuk membuktikan adanya perkawinan, ada surat nikah. Untuk membuktikan adanya kematian, ada akta kematian dan untuk membuktikan tempat tinggal seseorang ada kartu tanda penduduk (KTP).

Ketiga, surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Misalnya hasil *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh seorang dokter. Visum tersebut dapat dibuat berdasarkan permintaan korban atau permintaan aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan, penuntutan ataupun persidangan.

Keempat, surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Surat jenis ini hanya mengandung nilai pembuktian apabila isi surat tersebut ada hubungannya dengan alat bukti yang lain.

Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik berikut hasil cetaknya adalah perluasan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara.

Dokumen elektronik tidaklah dapat dijadikan alat bukti jika terhadap suatu surat, undang-undang menentukan harus dibuat dalam bentuk tertulis, termasuk pula akta notaries atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Dalam hal surat-surat tidak memenuhi persyaratan untuk dinyatakan sebagai bukti surat, surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai petunjuk. Akan tetapi, mengenai dapat atau tidaknya surat dijadikan alat bukti petunjuk, semuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim. (Hiariej, 2012: 109)

d. Petunjuk

Berdasarkan pasal 188 ayat (1) KUHP, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. (Hiariej, 2012: 109)

Alat bukti petunjuk merupakan otoritas penuh dan subjektivitas hakim yang memeriksa perkara tersebut. Hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian sebagai suatu petunjuk haruslah menghubungkan alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya dan memiliki persesuaian antara satu sama lainnya. (Hiariej, 2012: 111)

e. Keterangan Terdakwa

KUHP memberi definisi keterangan terdakwa sebagai apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Keterangan terdakwa yang dikatakan mengandung nilai pembuktian yang sah adalah sebagai berikut :

- 1) Keterangan harus dinyatakan di depan sidang pengadilan
- 2) Isi keterangannya mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya, dan kejadian yang dialaminya sendiri.
- 3) Keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
Artinya, mengenai memberatkan atau meringankannya keterangan terdakwa disidang pengadilan, hal itu berlaku terhadap dirinya sendiri

dan tidak boleh dipergunakan untuk meringankan atau memberatkan orang lain atau terdakwa lain dalam perkara yang sedang diperiksa.

- 4) Keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Pemeriksaan terhadap terdakwa juga sudah dimulai pada tahap penyidikan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. (Hiariej, 2012: 112)

Hanya keterangan terdakwa didepan sidang pengadilanlah yang akan menjadi alat bukti. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sempurna harus disertai keterangan yang jelas tentang keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana dilakukan olehnya. Keterangan tersebut, semua atau sebagian harus cocok dengan keterangan korban atau dengan alat-alat bukti lainnya. (Hiariej, 2012: 114)

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan melalui kepada alat-alat pembuktian yang disebut Undang-Undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif. (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melalui. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dengan undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*). (Hamzah, 2008: 251)

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dengan Undang-Undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman sesuai pasal 191 (1) KUHAP yang berbunyi: jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam pasal 184, terdakwa dinyatakan “bersalah”. kepadanya akan dijatuhkan hukuman, yang sesuai dengan pasal 193 (1) KUHAP yang berbunyi: jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan

pidana. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai di mana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHAP. (Alfitra, 2011: 21)

Sumber hukum pembuktian adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang;
- b. Doktrin atau pendapat para ahli hukum; dan
- c. Yurisprudensi/putusan pengadilan.

Karena hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana, sumber hukum yang utama adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No.76 dan Penjelasannya yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3209. Apabila di dalam praktik menemui kesulitan dalam penerapannya atau menjumpai kekurangan atau untuk memenuhi kebutuhan, dipergunakan doktrin atau yurisprudensi. (Alfitra, 2011: 22)

Menurut van Bumulen dan Moeljatno, membuktikan adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal (*redelijk*) tentang :

- a. apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi dan
- b. apa sebabnya demikian.

Senada dengan hal tersebut, Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan “membuktikan” mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. (Alfitra, 2011: 23)

Dasar pemeriksaan persidangan adalah surat dakwaan (untuk perkara biasa) atau catatan dakwaan (untuk perkara singkat) yang berisi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang terdakwa pada hari, tanggal, jam, serta tempat sebagaimana didakwakan. Oleh karena itu, yang dibuktikan dalam persidangan adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dianggap melanggar ketentuan tindak pidana. Hal yang tidak perlu dibuktikan adalah segala sesuatu yang secara umum sudah diketahui (fakta notoir), seperti matahari terbit di ufuk timur dan terbenam di ufuk barat, kendaraan yang berjalan pada malam hari menyalakan lampu, berjalan sebelah kiri. (Alfitra, 2011: 24)

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut: (Alfitra, 2011: 25)

1. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk menyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
2. Bagi terdakwa atau penasihat umum, pembuktian adalah merupakan usaha sebaliknya untuk menyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu, terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya, bukti tersebut disebut bukti kebalikan.

3. Bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut, yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan, baik yang berasal dari penuntut umum maupun penasihat hukum/terdakwa dibuat atas dasar untuk membuat putusan.

2.1.3. Kapal Laut

Yang disebut dengan kapal Indonesia adalah kapal yang mempunyai surat laut atau pas kapal, atau surat izin sebagai pengganti sementara menurut aturan-aturan umum mengenai surat laut dan pas kapal di Indonesia (Pasal 95 KUHP). (Prayudi, 2007: 31)

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas tentang pengelolaan barang bukti diantaranya:

- a. Skripsi Laisiana Irvianti Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan Judul Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti Oleh Jaksa Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Semarang).

Dengan rumusan permasalahan adalah Bagaimana pelaksanaan pengembalian barang bukti setelah adanya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap khususnya terhadap barang bukti dan Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti yang disita setelah adanya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang akan penulis angkat berupa Apa kewenangan kejaksaan setelah dikeluarkannya putusan pengadilan terkait pengelolaan barang bukti dalam perkara pidana dan Bagaimana pengelolaan barang bukti berupa kapal laut yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Batam.

Sementara skripsi di atas membicarakan tentang Bagaimana pelaksanaan pengembalian barang bukti setelah adanya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap khususnya terhadap barang bukti dan apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti yang disita setelah adanya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan pembahasan yang bersifat penguraian data secara kualitatif.

b. Skripsi Vina Akfa Dyani Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dengan Judul Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Atas Barang Bukti Dalam Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Di Kejaksaan Negeri Bantul Tahun 2013.

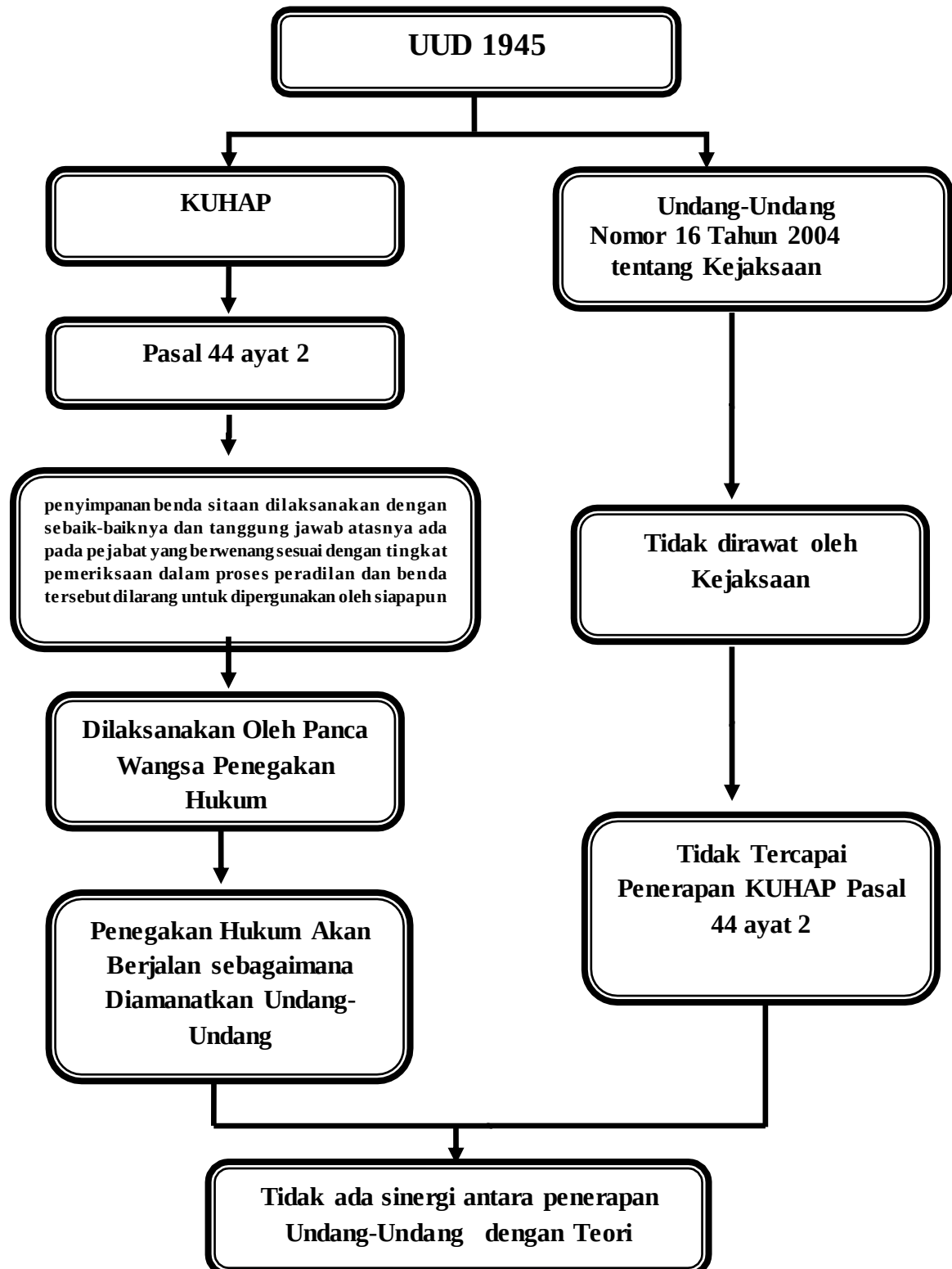
Dengan rumusan permasalahan adalah Bagaimana pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap barang bukti di Kejaksaan Negeri Bantul dan Apa mekanisme pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bantul pada tahun 2013 telah sesuai dengan KUHAP.

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang akan penulis angkat berupa Apa

kewenangan kejaksaan setelah dikeluarkannya putusan pengadilan terkait pengelolaan barang bukti dalam perkara pidana dan Bagaimana pengelolaan barang bukti berupa kapal laut yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Batam.

Sementara skripsi di atas membicarakan tentang Bagaimana pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap barang bukti di Kejaksaan Negeri Bantul dan Apa mekanisme pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bantul pada tahun 2013 telah sesuai dengan KUHAP.

2.3.Kerangka Pemikiran



Gambar 2.3.Kerangka Pemikiran

